



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 032/HK.01.01/K.BA-08/12/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN
DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 071/HK.01.01/K.BA-08/12/2022 pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022, memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 032/HK.01.01/K.BA-08/12/2022 tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Tabanan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tabanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 30 Desember 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
Nomor : 032/HK.01.01/K.BA-08/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	I Ketut Narta	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pengarah (Koordinator)
2.	I Gede Putu Suarnata	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pengarah
3.	I Made Winarya	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
4.	I Made Winarya	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
5.	I Ketut Winasa	Kepala Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tabanan	Sekretaris Penanggung Jawab
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	I Ketut Narta	Anggota Bawaslu Kabupaten Tabanan	Ketua

IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	Sagung Jegeg Ariyanthi	Plh. Kasek Bawaslu Kabupaten Tabanan	Sekretaris
8.	I Made Adi Swastana Putra	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tabanan	Wakil Sekretaris
V	ANGGOTA		
9.	I Dewa Made Ananta Wijaya	Staf Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
10.	I Wayan Agus Suryadnyana	Staf Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
11.	Made Aditya Bayu Prabawa	Staf Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
12.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya	Staf Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
13.	I Gde Dharmadyaksa	Staf Hukum, Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
14.	Dewa Gede Aditya Paramitha	Staf HP3S Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
15.	Kadek Sariawan	Staf HP3S Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota

16.	Ni Kadek Ayu Arianti	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
17.	Gede Wisnu Atmadi Sudewa	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
18.	Gede Arry Astika	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
19.	I Wayan Dian Dika Putra	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
20.	Ni Luh Gede Ita Wulandari	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
21.	Putu Meilindya Ratna Devi	Staf Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota